

UMULOLO

MEDIA INFORMASI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

**ANCAMAN TERHADAP
BANGUNAN KOLONIAL
RUMAH JABATAN GUBERNUR
SULAWESI SELATAN
DAN SEKITARNYA**

**CERITA MUMI
DI LEMBAH BALIEM**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA GORONTALO

Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo



BPCB GORONTALO
DAFTAR ISI 2019
 BULLETIN CAGAR BUDAYA



CERITA MUMI DI LEMBAH BALIEM 81



PRASASTI BATU TULIS DALAM PERSPEKTIF NILAI BUDAYA 1



PEMUGARAN MAKAM BLONGKOD (BAGIAN II) 69

PENGANTAR REDAKSI i

ANCAMAN TERHADAP BANGUNAN KOLONIAL RUMAH JABATAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN SEKITARNYA 17


PROBLEMA MENDASAR KONSERVASI SITUS BUDAYA BENTENG PUTRI HIJAU, DELITUA, PROVINSI SUMATERA UTARA 37

SAMBUTAN KEPALA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA GORONTALO ii

KOTA MAKASSAR TAHUN 1950 DALAM IMAJINASI GAGAKLODRA 87

MERIAM - MERIAM KOTA DENPASAR: TINJAUAN PENGANTAR 115

SEKOLAH KEBANGSAAN: MENUMBUHKAN NASIOANLISME, MENGENALKAN CAGAR BUDAYA 127



Cover Umololo Vol III 2019
 Pulau Lampa, Gorontalo Utara
 Sumber Foto : Faiz, M.Hum
 Desain: Mayrosis, S.Sn

PROBLEMA MENDASAR KONSERVASI SITUS BUDAYA BENTENG PUTRI HIJAU, DELITUA, PROVINSI SUMATERA UTARA

Erond Litno Damanik
Universitas Negeri Medan
eronddamanik@yahoo.com

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami problema mendasar konservasi yakni pelestarian dan perlindungan pada situs budaya Benteng Putri Hijau yang terletak di Delitua, Namurambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Masalah pada kajian ini dirumuskan yakni: problema mendasar apa sajakah yang dihadapi pada konservasi pada situs budaya Benteng Putri Hijau Delitua?. Kajian ini dijalankan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada kajian ini, UU no. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya UU no. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah maupun Burra Charter tentang International Council on Monuments and Sites menjadi referensi terhadap konservasi. Data-data arkeologi hasil penelitian tahun 1979-2009 maupun data sejarah dipergunakan menjelaskan aspek kelampauan objek kajian. Selain itu, keterlibatan aktif di BPH menambah informasi dan data-data terkait konservasi yang up to date. Analisis SWOT dipergunakan untuk menemukan novelty bahwa faktor internal yakni keterancaman yang tinggi serta faktor eksternal terutama regulasi, ketersediaan masterplan, zonasi dan delineasi maupun aktor-aktor yang terlibat menjadi problema mendasar konservasi situs. Ketidacermatan memahami problema mendasar ini menjadi kendala krusial konservasi BPH yang penting dan mendesak.

Kata-kata kunci: konservasi, problema mendasar, benteng Putri Hijau.

1. Pendahuluan

Hasil penelitian dan rekomendasi Ekskavasi Penyelamatan (*rescue excavation*) atas inisiatif Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, BP3 (kini Balai Pelestarian Cagar Budaya) Banda Aceh tahun 2008, maupun penelitian komprehensif atas inisiatif Pemkab Deliserdang tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Balai Arkeologi Medan (kini Balai Arkeologi Sumatera Utara), mengharuskan penting dan mendesaknya upaya konservasi (*conservation*) berupa perlindungan dan pelestarian Benteng Putri Hijau di Delitua (selanjutnya disingkat BPH) sebagai Cagar Budaya (selanjutnya disingkat CB).

Sejauh ini, perlakuan konservasi terhadap BPH masih dalam bentuk langkah-langkah penyelamatan berupa himbuan-himbuan Pemerintah Daerah Kabupaten Deliserdang kepada masyarakat (pemilik lahan di area BPH maupun pengembang perumahan) untuk tidak merusaknya lebih lanjut.



Sisi utara BPH yang dirusak dan kompleks perumahan, 2017 Sumber: Dokumentasi penulis

Himbauan itu dicetuskan melalui pembuatan dan pemasangan pamflet maupun menyurati kepala desa di sekitar BPH. Namun, himbuan ini sama sekali tidak terbukti efektif karena kondisi BPH semakin mengkhawatirkan. Dalam hal ini, BPH dibiarkan dalam keadaan rentan, beresiko, dan terancam punah.

Namun, hingga tahun 2019 (saat artikel ini ditulis), konservasi BPH belum juga menampilkan tanda-tanda dan hasil yang signifikan. Realitas ini tampak pada beberapa kenyataan,

berupa: (i) BPH belum ditetapkan dan di register sebagai Cagar Budaya sebagaimana diamanatkan UU no. 11 Tahun 2010, (ii) tidak adanya regulasi berupa Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah yang mengatur tentang BPH, (iii) tidak adanya dokumen berupa *masterplan* yang memuat

Pada badan benteng yang tersisa ini terdapat tanaman warga berupa pisang, singkong, jambu atau durian sehingga berpotensi menggerus benteng

zonasi berupa zona inti dan zona pendukung dalam rencana konservasi BPH, (iv) kesulitan konservasi BPH karena 95 persen

tanggul atau benteng sudah rata dengan tanah serta dari 18,3 hektar areal

BPH masuk dalam rencana 40 hektar pembangunan 1.300-1.500 unit rumah. Pembangunan perumahan ini hampir mencapai 100 persen yang berarti bahwa seluruh lahan BPH terasa sulit untuk di konservasi, (v) material tanggul atau benteng yang tersisa di sebelah utara BPH adalah kombinasi alam terjal dan kerukan manusia sehingga rentan dan beresiko tinggi pada keterancaman. Pada badan benteng yang tersisa ini terdapat tanaman warga berupa pisang, singkong, jambu atau durian sehingga berpotensi menggerus benteng (Gambar 1 di bawah ini), dan (vi) tinggalan arkeologis pada ekskavasi tahun 2008 dan 2009 yang ditemukan bukanlah *in situ* tetapi cenderung pada *use-related secondary context* dan *natural secondary context*. Kecenderungan ini merupakan dampak *cultural transform* dari aktifitas warga di BPH.

Kenyataan di atas berdampak pada konservasi BPH. Dalam arti, kondisinya yang belum ditetapkan sebagai CB, baik tingkat

Kabupaten, Provinsi bahkan Nasional berdampak pada tidak adanya langkah-langkah kongkrit konservasi. Jadi, jikapun konservasi BPH hingga hari ini masih gagal dilakukan maka kegagalan itu bukan disebabkan oleh faktor tunggal tetapi multi-faktor yang mempengaruhinya, yakni faktor internal (dari dalam BPH) maupun faktor eksternal (di luar BPH).

Artikel ini bertujuan

untuk mendeskripsikan dan memahami problema mendasar konservasi BPH sebagaimana kami (penulis) terlibat di dalamnya sejak tahun 2008 hingga saat ini. Bagaimanapun juga, CB bersifat unik, rapuh, langka, tidak dapat digantikan oleh teknologi dan material yang sama serta tidak dapat diperbaharui sebagai

Bagaimanapun juga, CB bersifat unik, rapuh, langka, tidak dapat digantikan oleh teknologi dan material yang sama serta tidak dapat diperbaharui sebagai wujud dan bukti (*evidence*) aktifitas manusia di masa lalu.

wujud dan bukti (*evidence*) aktifitas manusia di masa lalu. Karena itu, setiap CB seperti BPH sejatinya di konservasi guna menjadi bukti sejarah pada masyarakat masa kini. Dukungan regulasi nasional yakni UU no. 11 Tahun 2010 tentang *Cagar Budaya* mengharuskan adanya konservasi

terhadap objek Cagar Budaya. Kenyataan sama tertuang pada UU no. 9 Tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014*

Pemerintahan Daerah dimana kebudayaan menjadi salah satu tugas wajib Pemerintah Daerah. Pentingnya konservasi juga menjadi ketentuan pada *International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)* seperti tertuang pada *Burra Charter* sesuai *cultural significance* yang terkandung di dalamnya (ICOMOS, 2013:3).

Di Indonesia, konservasi

harus merujuk dan mematuhi jalan pikiran sesuai ketentuan UU no. 11 Tahun 2010. Ketentuan dimaksud bahwa suatu situs budaya harus dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dikelola semaksimal mungkin bagi kesejahteraan rakyat. Kemudian, suatu situs budaya harus di register mengikuti mekanisme sesuai UU yakni pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan dan pemeringkatan. Konservasi dalam hal ini menyangkut proses panjang yang dimulai dari tahap paling awal yakni perlindungan hingga pelestarian. Konservasi ini membutuhkan keterlibatan instansi (pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, balai arkeologi, BPCB, TACB maupun masyarakat) untuk menentukan urgensi dan signifikansinya sesuai amanat UU CB.

Merujuk UU no. 11 Tahun 2010, pelestarian diartikan sebagai "upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara

melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya". Pengertian ini mengandung tujuan yakni: (i) melestarikan warisan budaya bangsa dan

Konservasi menurut *International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)* yang dicatat pada *Burra Charter* adalah '*all the processes of looking after a place so as to retain its cultural significance*' (ICOMOS, 2013: 2).

warisan umat manusia; (ii) meningkatkan harkat dan martabat bangsa; (iii) memperkuat kepribadian bangsa; (iv) meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan (v) mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Dalam hal ini, tiga aspek pelestarian mencakup: (i) perlindungan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran, (ii) pengembangan melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi, dan (iii)

pemanfaatan untuk kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata. Jadi, keseluruhan kebijakan dan langkah konservasi harus merujuk pada regulasi ini. Dalam arti, bahwa semua CB di Indonesia harus dilindungi dan menjadi tanggungjawab pemerintah (Akbar, 2014: 202).

Konservasi menurut *International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)* yang dicatat pada *Burra Charter* adalah '*all the processes of looking after a place so as to retain its cultural significance*' (ICOMOS, 2013: 2). Keseluruhan proses konservasi ini meliputi pemeliharaan, preservasi, restorasi, rekonstruksi dan adaptasi. Tujuan konservasi dimaksudkan untuk '*to retain the cultural significance of a place*' yang menjadi bagian integral dari pengelolaan sesuai *cultural significance*. Dalam hal ini, *places of cultural significance* dimaksudkan agar tetap

terlindungi (*safeguarded*), tidak beresiko (*not put at risk*) atau dibiarkan dalam keadaan rentan (*left in a vulnerable state*).

Konservasi harus menghormati material fisik (*fabric*) berupa elemen, *fixtures*, *contents* dan objek yang mencakup penggunaan (*use*), asosiasi (*association*) dan makna (*meaning*). Keseluruhan aktifitas ini, konservasi harus menggunakan pendekatan hati-hati (*cautious approach*) untuk mengubah sebanyak yang diperlukan tetapi perubahan sekecil mungkin

(*changing as much as necessary but as little as possible*) (ICOMOS, 2013:3).

Hal lain yang perlu dipertimbangkan pada konservasi adalah

jejak tambahan (*traces of addition*), alterasi dan perawatan sebelumnya terhadap material fisik merupakan bukti sejarah

yang dapat digunakan sebagai bagian dari signifikansinya.

Kegiatan konservasi harus membantu dan tidak menghalangi pemahaman terhadap situs. Perubahan pada suatu bagian tidak boleh mendistorsi bukti fisik serta bukti lainnya yang tidak didasarkan pada dugaan semata. Aktifitas konservasi harus menggunakan dan melibatkan penge tahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*) dan lintas disiplin ilmu (*disciplines*) yang

berkontribusi bagi studi dan perawatan. Konservasi harus mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua aspek budaya dan kepentingan alam (*aspects of cultural and natural significance*).

Berdasar pada pertimbangan ini maka tingkat signifikansi budaya relatif (*relative degrees of*

cultural significance) menyebabkan tindakan konservasi yang berbeda-beda pada setiap situs.

Setiap langkah-langkah konservasi sejatinya dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan perubahan dan kerusakan yang lebih parah.

Tujuan akhir konservasi bukan hanya melindungi dan melestarikan CB tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pariwisata. Dalam hal ini, situs CB sejatinya dikelola secara efektif, terarah dan berkelanjutan tanpa mengubah wujud aslinya (Sari dkk, 2017: 54).

Setiap langkah-langkah konservasi sejatinya dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan perubahan dan kerusakan yang lebih parah. Perubahan sekecil apapun dapat mengurangi nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan karena situs cagar budaya memberikan gambaran tentang

tingkat-tingkat kemajuan dalam kehidupan sosial ekonomi, penguasaan teknologi, dan kehidupan religi (Wibowo, 2014:3). Selain itu, kebijakan konservasi situs cagar budaya berupa perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan memerlukan konsep dasar dalam rupa *masterplan* dan dokumen implementasi rinci (Rahardjo, 2013:16). Kekurangcermatan dalam memahami permasalahan dan menganalisis kondisi yang ada mengakibatkan kegagalan konservasi. Selain itu, mengingat situs cagar budaya sangat bervariasi maka pengelolaannya membutuhkan strategi komprehensif dengan

mengingat situs cagar budaya sangat bervariasi maka pengelolaannya membutuhkan strategi komprehensif dengan memperhatikan keunggulan dan keunikan masing-masing.

memperhatikan keunggulan dan keunikan masing-masing.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan kebijakan konservasi di wilayah administratifnya seperti diamanatkan UU no. 9 Tahun 2015 tentang *Pemerintahan Daerah*. Pada regulasi ini, kebudayaan menjadi salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah (Setiawan dkk, 2013:69). Karena itu, sebenarnya tidak terdapat pertentangan antara UU no. 9 Tahun 2015 dengan UU no. 11 tahun 2010 menyangkut konservasi BPH. Dalam hal ini, konservasi BPH menjadi salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten Deliserdang. Konservasi CB di daerah dapat dilakukan melalui pembuatan regulasi khusus sebagai ketentuan pengelolaan di daerah yang berimplikasi pada kebutuhan anggaran konservasi (Rosyadi dkk,

Konservasi CB di daerah dapat dilakukan melalui pembuatan regulasi khusus sebagai ketentuan pengelolaan di daerah yang berimplikasi pada kebutuhan anggaran konservasi (Rosyadi dkk, 2014:832).

2014:832). Namun, bukan hanya BPH yang tidak mendapat konservasi di Sumatera Utara tetapi juga situs lainnya seperti Kota Cina yang mulai diekskavasi tahun 1979, dan selama 5 tahun (2013-2018) oleh EFEO Prancis (Damanik, 2019c:332), Kota Rentang (diekskavasi Puslit Arkenas tahun 2009), pulau Kumpai di Langkat, Gua Togi Ndrawa di Nias, candi Simangambat di Mandailing, percandian di Padanglawas dan lain-lain. Mengacu pada ketentuan UU no. 11 Tahun 2010, UU no. 9 Tahun 2015 dan ICOMOS tahun 2013 di atas maka konservasi yang telah dilakukan terhadap BPH masih sebatas penelitian dan himbauan saja. Sementara aspek konservasi lainnya yakni penyelesaian lahan, pengamanan, zonasi, revitalisasi, pemugaran, revitalisasi, adaptasi serta

pemanfaatan untuk kepentingan sosial samasekali belum tersentuh. Kenyataan ini terbukti kan oleh kegagalan konser vasi sejak tahun 2008 hingga 2019.

Karena itu, menjadi pertanyaan ialah apakah setiap hasil ekskavasi arkeologis pada situs tertentu maka menjadi kewajiban untuk dikonservasi?. Selain itu, persoalan pelik yang sering menjadi hambatan konservasi adalah menyoal 'mau diapakan' dan 'seperti apa' pemanfaatannya. Terkait dengan BPH yang menjadi objek kajian ini, ekskavasi arkeologi sudah membuktikan bahwa BPH adalah situs yang wajib, penting dan mendesak di konservasi namun tanda-tanda ke arah itu belum terlaksana hingga saat ini. Persoalan inilah yang menjadi masalah utama

Suatu pertanyaan yang lazim dilontarkan menyangkut konservasi bukanlah menyoal pembiayaan tetapi adalah *masterplan* konservasi yang memuat pra, selama dan pasca konservasi.

dalam kajian ini.

Suatu pertanyaan yang lazim dilontarkan menyangkut konservasi


bukanlah menyoal pembiayaan tetapi adalah *masterplan* konservasi yang memuat pra, selama dan pasca konservasi. Menyoal

besarnya biaya konservasi seperti pembebasan misalnya, tentu saja dapat dilakukan melalui mekanisme *multi-years* atau mengikutsertakan *stakeholder*. Terakhir, mengapa kami (penulis) membuat tema ini sebagai kajian khusus pada artikel ini?. Alasannya tidak semata-mata karena *cultural significance* yang dikandung BPH tetapi lebih disebabkan keterlibatan kami di BPH sejak tahun 2008 hingga 2019. Karena itu, kami memiliki pengalaman sekaligus pengetahuan yang menjadi kendala konservasi BPH. Selain itu, kami juga menjadi salah

satu anggota TACB-SU sehingga berkewajiban melakukan konservasi sesuai amanat UU CB. Karena itu, pada wilayah yang lebih luas, artikel ini berkontribusi bagi konservasi situs CB dimanapun di Indonesia.

2. Metode kajian

Artikel ini bukanlah kajian arkeologi ataupun sejarah namun lebih kepada upaya konservasi terhadap aktifitas arkeologi dan sejarah yang sudah final di BPH. Dalam arti bahwa hasil penelitian Arkeologi dan Sejarah telah merekomendasikan urgensi dan signifikansi terhadap BPH. Namun, data-data arkeologi dan sejarah turut dihadirkan dalam artikel ini guna meyakinkan urgensi dan signifikansi konservasi. Kajian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Cara ini dipilih guna mengungkap problema mendasar konservasi yakni perlindungan dan pelestarian BPH seperti diamanatkan UU no. 11 Tahun 2010, UU no. 9 Tahun 2015 maupun regulasi yang lebih



Gambar 2 Struktur konseptual SWOT konservasi BPH

menginternasional seperti *Burra Charter* tahun 2013.

Data-data arkeologi pada artikel ini merujuk pada tinggalan arkeologis (*archaeological remains*) seperti benteng, keramik, *dirham*, gerabah, *Sumatralith* yakni bukti arkeologis (*archaeological evidence*), berupa temuan permukaan (*surface findings*) maupun ekskavasi (*excavation finding*). Pada kajian ini, data-data arkeologis diperoleh dari hasil-hasil penelitian BPCB, Balai Arkeologi, artikel jurnal, maupun disertasi yang mengkaji tentang BPH. Data-data ini diperlukan untuk mendukung urgensi dan signifikansi BPH untuk di konservasi (dilindungi dan dilestarikan).

Data-data sejarah diperlukan sebagai pendukung kontekstual terhadap aspek kesejarahan terhadap data-data arkeologi. Keseluruhan data-data sejarah ini akan berbicara tentang temuan-temuan *in situ*, asal usul dan faktor yang mempengaruhi keberadaannya di BPH. Dalam hal ini, data-data sejarah akan mengungkap interaksi dan jalur perdagangan internasional dengan manca

negara di Asia terutama Cina, Vietnam, Burma, dan Thailand. Selain itu, data sejarah diperlukan untuk narasi legenda Putri Hijau yang populer pada empat etnik yang memiliki keterkaitan dengan BPH, Kerajaan Aru maupun Kerajaan


Data-data sejarah diperlukan sebagai pendukung kontekstual terhadap aspek kesejarahan terhadap data-data arkeologi. Keseluruhan data-data sejarah ini akan berbicara tentang temuan-temuan *in situ*, asal usul dan faktor yang mempengaruhi keberadaannya di BPH.

Aceh pada era Iskandar Muda. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan kajian ini dipergunakan analisis SWOT. Dalam hal ini, analisis SWOT diperlukan untuk menimbang kebijakan konservasi yaitu perencanaan strategis guna mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Analisis ini diterapkan dengan memilah berbagai faktor yang mempengaruhi keempat faktor dalam bentuk matrik guna menemukan keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*), mengatasi kelemahan (*weakness*) yang mencegah keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*). Kemudian menentukan kekuatan (*strengths*) menghadapi ancaman (*threats*) dan

Dampak positif dan negatif konservasi dipilah dan dipertimbangkan secara cermat dan mendetail guna menemukan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi dalam upaya konservasi.

cara mengatasi kelemahan (*weakness*) yang menimbulkan ancaman (*threats*) (Humphrey, 2005:2). Struktur konseptual SWOT konservasi BPH tampak pada Gambar 2. Berdasar pada struktur konseptual SWOT di atas, dianalisis setiap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman konservasi BPH. Setiap elemen ini dibandingkan dengan faktor internal dan eksternal dipilah dan dipertimbangkan secara cermat guna mendapatkan keputusan yakni: (i) pentingnya konservasi dan sifatnya mendesak atau (ii) kurang pentingnya konservasi dan sifatnya yang kurang mendesak. Adapun yang disebut faktor internal mencakup kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang terdapat pada objek yang dikonservasi yakni BPH. Dalam hal ini, komponen sumberdaya manusia

(pemerintah, tim ahli, peneliti) dan pengalaman di bidang konservasi menjadi sangat penting, pembiayaan, investasi dan pendapatan maupun proses mencakup sasaran dan tujuan. Dampak positif dan negatif konservasi dipilah dan dipertimbangkan secara cermat dan mendetail guna menemukan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi dalam upaya konservasi. Faktor eksternal mencakup kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) berupa tren konservasi lokal dan global, kepentingan individu, politik, dan lain-lain yang turut mempengaruhi konservasi. Melalui analisis ini, dimungkinkan untuk mengidentifikasi faktor positif dan negatif, baik dari dalam (situs) maupun luar (regulasi, pemerintah, TACB dan masyarakat) terhadap kebijakan konservasi. Tujuan analisis ini adalah untuk mengembangkan kesadaran terhadap semua faktor yang mempengaruhi perencanaan termasuk



pengambilan keputusan dan tujuan konservasi BPH dikemudian hari. Analisis SWOT ditampilkan pada Gambar 3,

Beranjak dari Kerangka SWOT konservasi BPH di atas, maka keempat komponen ini selanjutnya dianalisis guna mengetahui problema mendasar konservasi BPH. Analisis ini dilakukan dengan dua mekanisme yakni: (i) menggunakan kekuatan (S) untuk memanfaatkan peluang (O) serta menghilangkan

kelemahan (W) dengan memanfaatkan peluang (O), dan (ii) menggunakan kekuatan (S) untuk menghindari ancaman (T) dan meminimalkan kelemahan (W) untuk menghindari ancaman (T). Analisis yang mempertimbangkan kekuatan terhadap peluang ($S >> O$) mencerminkan perluasan atau pengembangan yang dapat dilakukan pada konservasi BPH sedangkan analisis kekuatan terhadap ancaman ($S >> T$) dan analisis kelemahan

terhadap ancaman ($W >> T$) merupakan konsolidasi yang dapat dilakukan atau diperlukan pada konservasi BPH. Melalui mekanisme ini, ditemukan potensi BPH yakni penting dan mendesaknya konservasi ataupun problema mendasar pada upaya dan kebijakan konservasi.

C. Temuan dan diskusi

1. Historiografi dan penelitian di situs BPH

Referensi akademik berupa disertasi yang pertama sekali mencatat BPH diperoleh dari Miksic yang berjudul:

'*Archaeology, Trade and Society in Northeast Sumatra*' (Miksic, 1979).

Menurut nya, BPH merupakan permukiman kuno seluas 18,3 hektar (Miksic, 1979:48) yang terletak di sisi Sungai (*lau*) Patani yakni hulu Sungai Deli yang bermuara ke Selat Malaka yang menjadi jalur Maritim Sutra (Miksic, 2013:41). Pasca Miksic, BPH tidak mendapatkan perhatian apapun kecuali

tulisan-tulisan yang mengaitkannya dengan Kerajaan Aru di *Deli Lama* (Delitua) sebelum berpindah ke Labuhandeli (Husny, 1975:53; Sinar 1977:3;

1986:67). Selain itu, hingga tahun 2007, BPH sama sekali tidak pernah di ekskavasi walaupun telah dicatat pada laporan purbakala kolonial atau *Oudheidkundig Verslag* (Callenfels, 1925:11). Perhatian terhadap BPH bermula dari kunjungan E.E. McKinnon, seorang Arkeolog berkebangsaan Inggris ke situs ini pada awal Mei 2008. Pada saat itu, McKinnon menemukan buldozer sedang merusak badan benteng menuju Pancuran Putri Hijau untuk keperluan pembangunan perumahan. Kemudian, McKinnon melaporkan pengrusakan ini kepada

Pada saat itu, McKinnon menemukan buldozer sedang merusak badan benteng menuju Pancuran Putri Hijau untuk keperluan pembangunan perumahan.


kami di Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (Pussis-Unimed). Pada 27 Mei 2008, kami melakukan kunjungan untuk pertama kalinya ke BPH dan menemukan

sebagian benteng telah rata dengan tanah. Pada saat kunjungan, patok-patok kayu sudah

Pemkab Deliserdang menyatakan samasekali tidak mengetahui bahwa lokasi dimaksud merupakan bahagian dari situs budaya.

tertancap yang menandai pembangunan perumahan Putri Deli (Hidayat, 2008a). Sebagai catatan, kunjungan McKinnon ke BPH tahun 2008 bukanlah yang pertama namun telah dijelajahnya tahun 1969. Studi doktornya (S3) diselesaikan di *Cornell University* tahun 1984 dengan objek kajian yakni Situs Kota Cina Medan Marelau. Puluhan artikel ilmiah telah ditulis tentang Kota Cina, Pulau Kampai, dan Kota Rentang (McKinnon, 1974; 1975; 1977; 1978; 1984; 2009; & 2012). Riwayat penelitian itu telah mencatat dirinya

sebagai pelopor ekskavasi situs arkeologi di pantai timur Sumatra Utara (Damanik, 2016a:143). Berita pengrusakan BPH ini menjadi viral di media nasional karena Andy Riza Hidayat (wartawan Kompas) yang selalu berkomunikasi dengan kami. Sejumlah media lokal di Sumatera Utara seperti Analisa, Waspada, Sinar Indonesia Baru (SIB), dan lain-lain turut menyoroiti pengrusakan ini. Pemberitaan tersebut bukannya menghentikan langkah pengrusakan tetapi justru semakin menggerusnya. Pada bulan Agustus 2008, beberapa 'rumah contoh' sudah berdiri di BPH (Hidayat, 2008b) dan pada bulan Oktober 2008, sebanyak 40 rumah kopel telah berhasil didirikan (Wismi, 2008). Sejumlah pihak terkait pengrusakan BPH saling lempar tanggungjawab. Pihak pengembang perumahan menyatakan sudah mengantongi izin pembangunan. Hal sama dikemukakan Perumahan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas) Regional I



Gambar 4, Peta Situs BPH di Delitua


Sumatra Bagian Utara bahwasanya izin diberikan atas rekomendasi Pemkab Deliserdang. Pemkab Deliserdang menyatakan samasekali tidak mengetahui bahwa lokasi dimaksud merupakan bahagian dari situs budaya. Hal sama dikemukakan warga yakni sama sekali tidak

mengetahui bahwa tanah milik mereka adalah situs budaya. Sebagai catatan, Pemerintah Kabupaten Deliserdang pada tahun 2004 memberi izin pembangunan untuk 1.300-1.500 rumah di kawasan seluas 40 hektar termasuk diantaranya BPH seluas 18 hektar. Pembangunan fisiknya

baru berjalan pada tahun 2008 (Hidayat, 2008b). Pussis-Unimed terus melakukan perlawanan terhadap pengrusakan ini. Hampir setiap minggu berita pengrusakan terbit pada surat kabar lokal. Selain melalui media surat kabar, Pussis-Unimed juga melakukan sejumlah seminar, *focus group discussion (FGD)*, dan ceramah yang mengundang sejumlah ahli dan instansi terkait. Pada akhirnya, polemik pengrusakan BPH mengundang keprihatian dari berbagai instansi seperti Balai Arkeologi Medan (*kini Balai Arkeologi Sumatera Utara*), Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Banda Aceh (*kini Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPCB*), Badan Warisan Sumatera (BWS) dan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Pada bulan Oktober 2008, atas inisiatif dari BP3 Banda Aceh, dilakukanlah Ekskavasi Penyelamatan (*rescue excavation*) dengan membuka beberapa kotak gali untuk *test pit*. Pada awalnya, ekskavasi ini dimaksudkan untuk

memastikan kebenaran BPH sebagai situs. Pada bulan Desember 2008, hasil penelitian diekspos di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri oleh instansi

antropologi. Hasil riset 2009 mengafirmasi luas BPH berdasar disertasi Miksic yakni 18,3 hektar seperti tampak pada Gambar 4. Sejumlah temuan-temuan



Gambar 5 Sampel fragmen keramik impor di BPH

dari Pemkab Deliserdang (BP3, 2008). Kemudian, pada bulan April-Mei 2009, atas inisiatif Pemkab Deliserdang dilakukan ekskavasi yang lebih luas. Ekskavasi ini dilakukan dengan membuka 6 (enam) kotak gali berukuran 3 x 3 meter bahkan ada berukuran 2 x 5 meter. Selain itu, pada badan benteng dilakukan *trench excavation* yang dimaksudkan untuk memastikan apakah benteng bersifat alamiah atau justru kreasi manusia (Disbudpar, 2009). Ekskavasi ini melibatkan lintas disiplin ilmu seperti arkeologi, sejarah, dan

arkeologis (*archaeological findings*) yang menjadi bukti arkeologis (*archaeological evidences*) ialah artefak metal (*metal artifacts*) seperti *Dirham* (mata uang Aceh) dan peluru, artefak berupa fragmen keramik (*ceramics fragment*), gerabah (*earthenware fragment*), fragmen gelas (*glass fragments*) maupun artefak berbahan batu seperti "*Sumatralith*" (*Hoabinhian monofacial stone axe*). Artefak *Sumatralith*, sudah ditemukan Callenfels di lokasi ini pada awal Abad ke-20 (Callenfels, 1925:11). Temuan seperti fragmen

keramik dan gerabah menunjuk pada pertanggalan yang satu periode dengan Dinasti *Yuan* pada Abad 13-14 Masehi maupun Dinasti *Ming* pada Abad 15-16 Masehi (Miksic, 1979:246). Sejumlah fragmen keramik yang ditemukan berasal dari *Thai* (Sawankhalok dan Sukothai), Burma, Vietnam dan Cina dari Abad 15-16 (McKinnon, 1995: 2-3) seperti tampak pada Gambar i. Fragmen ini mengindikasikan adanya *coastal-hinterland interaction* pada masyarakat Karo (McKinnon, 2009:120). Keseluruhan temuan ini meneguh

kan adanya interaksi perdagangan di BPH dengan negara lain yakni Cina dan Asia Tenggara lainnya (Damanik & McKinnon, 2012:143).

Artefak logam berupa *Dirham* Emas (Gambar 6) di BPH berasal dari Pase di Aceh pada Abad 16.



Gambar 6, Dirham Emas di BPH

Artefak ini sering ditemukan warga dan di jual ke toko emas di Delitua. Pada ekskavasi tahun 2009, artefak ini ditemukan di kotak 1 sektor 2. Beratnya 0,3 gram dan diameter 9 mm. Pada kedua sisinya terdapat inskripsi Arab yang berarti '*Al Adil*' (Damanik & McKinnon, 2012:147).

Keberadaan *Dirham* di BPH masuk dalam cerita legenda Putri Hijau yang menyebutkan adanya serangan Aceh dengan cara menembakkan meriam berpeluru emas (Jahja, 1931; Sinar, 1977; Rahman, 1962; Irwansyah, 2008, Disporaparbud, 2011). Kisah ini sangat

populer bagi orang Karo, Melayu, Aceh dan Simalungun (Damanik, 2019). Pada orang Karo, Putri Hijau memiliki klan (marga atau *merga*) yakni Sembiring, di Melayu ia bernama *Encik Sini*, di Aceh ia disebut putri Al Qahar II, dan di Simalungun, ia menjadi leluhur Kerajaan Dolog Silou (Damanik, 2019b).

Dua penelitian (tahun 2008 dan 2009) bermuara pada satu kesimpulan utama berupa adanya lapisan budaya baik di atas maupun di bawah permukaan tanah yang mengandung serangkaian data arkeologis yang membuktikan adanya aktivitas budaya penting di masa lalu. Temuan ini menegaskan bahwa gundukan tanah (benteng) adalah kreasi manusia dan bukan bentukan alam pada sebuah permukiman kuno. Selain itu, aktifitas di BPH menyuguhkan adanya interaksi lokal dan mancanegara di Asia. Mengacu pada temuan penelitian ini, maka tidak diragukan lagi bahwa BPH merupakan lokasi (*location*) dan tempat (*place*) yakni situs (*sites*)

yang mengandung *cultural significance* yang diperkuat oleh *archaeological*

evidence hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Berdasar pada

uraian ini, seharusnya BPH telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sesuai ketentuan UU no. 11 Tahun 2010 karena telah memenuhi kriteria yakni: (i) mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya; dan (ii) menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. Di samping alasan tersebut, benteng Putri Hijau perlu dilestarikan sebab (i) sifatnya yang rapuh dan mudah rusak, terbatas dan tidak dapat diperharui, serta (ii) memiliki arti penting, bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan bangsa Indonesia. Secara administratif, Situs

BPH terletak di desa Delitua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara. BPH memiliki ukuran 732 x 250 meter dengan luas 18,3 hektar serta terletak pada kordinat 3°

29' 383" LU dan 98° 40' 281" BT (Damanik & McKinnon, 2012:142). Sebelah barat BPH berbatas dengan tebing curam terutama di sisi barat laut. Sebagian lagi merupakan areal landai yang dimandaatkan menjadi perladangan warga. Di sebelah selatan berbatas dengan perladangan warga, dan disebelah timur menghadap langsung ke hulu *Lau Patani* yang bermuara ke Selat Malaka (Utomo, 2014). BPH merupakan pemukiman kuno berbenteng yang luas dimana benteng berfungsi sebagai pertahanan (Damanik & McKinnon, 2012:143). Asumsi ini

Kemungkinan besar, BPH adalah pemukiman pada orang Karo yang disebut dengan *kuta* (kampung) ataupun *urung* (kesatuan beberapa kampung) (Utomo, 2014:3; Perret, 2010:57).

diperkuat dengan temuan pohon bambu di beberapa bahu benteng. BPH diperbuat dengan mengombinasikan parit-parit buatan (cerukan) hingga ketinggian 6-7 meter dan lebar hingga 4 meter. Sisa-sisa kedalaman kerukan tanah ini masih ditemukan hingga kedalaman rata-rata 2 meter. Di sebelah timur, benteng berbatas langsung dengan jurang yang curam (tanggul alam) di mana terdapat *Lau Patani* yang bermuara ke Selat Malaka (Utomo, 2014:2). Kemungkinan besar, BPH adalah

Perlu ditegaskan di sini bahwa *Aru* atau *Haru* pertamakali disebut pada catatan *Yuan-shi* tahun 1282 (Wolters, 1970:44, Milner et al, 1978, Perret, 2010:84).

pemukiman pada orang Karo yang disebut dengan *kuta* (kampung) ataupun *urung* (kesatuan beberapa kampung) (Utomo, 2014:3; Perret, 2010:57). Asumsi ini berbeda dengan penulis lainnya

seperti Husny (1975), Sinar (1986; 2007) maupun Harahap (2009) yang menyimpulkan BPH adalah peninggalan *Kerajaan Aru* atau *Haru*. Menurut Husny dan Sinar, Kerajaan Aru Delitua adalah embrio terbentuknya Kerajaan Melayu Deli pasca serangan Iskandar Muda, Sultan Aceh sejak 1612. Menurut kedua penulis ini, Gocah Pahlawan yakni Panglima Aceh yang menaklukkan Delitua memindahkan lokasi kerajaannya ke Labuhandeli yang kemudian lebih dikenal Kesultanan Deli. Namun, keterbatasan data-data arkeologi yang tersedia hingga saat ini menjadi faktor utama sulitnya menyimpulkan bahwa BPH adalah bagian integral dari *Kerajaan Aru* (Utomo, 2014:1; Perret, 2010:84). Selain itu, BPH tidak termasuk dalam segitiga arkeologi di Sumatera Utara (Perret, 2010: 49). Perlu ditegaskan di sini

Selain itu, kunjungan Anderson tahun 1823, juga mencatat adanya benteng tua (*old fort*) peninggalan “Rajah Putri Iju” (Anderson, 1971: 273).

bahwa *Aru* atau *Haru* pertamakali disebut pada catatan *Yuan-shi* tahun 1282 (Wolters, 1970:44, Milner et al, 1978, Perret, 2010:84). Nama yang sama ditemukan juga pada era *Ming Shilu* (Wade, 1991). Pada tahun 1403 dan 1433, Aru dikunjungi admiral *Zhenghe* (Mills, 1970). Catatan yang sama diperoleh dari Cortesao pada awal Abad 16 (Cortesao, 1967:146-148). Sumber lain mencatat bahwa *Lau Panetican* atau *Lau Patani* adalah pintu masuk menuju BPH (Pinto, 1991). Catatan BPH juga terdapat pada laporan de Beaulieu pada tahun 1621 (Reid, 1995:65). Selain itu, kunjungan Anderson tahun 1823, juga mencatat adanya benteng tua (*old*

fort) peninggalan “*Rajah Putri Iju*” (Anderson, 1971: 273). Pada tahun 1866, Baron de Raets menemukan Meriam atau *Lela* yang bertuliskan “*Sanah 1004 (?) alamat balun Haru*” (Baron, 1875). Pada legenda Putri Hijau, meriam inilah yang disebut Meriam Puntung yakni salah satu saudara Putri Hijau. Di sebutkan bahwa meriam ini puntung (terbelah dua) saat ditembakkan selama tiga hari tiga malam. Salah satu pecahan meriam terlempar ke Siberaya di Tanah Karo dan dan yang satunya ditemukan di sekitar BPH (Said, 2007:151; Lah Husny, 1975:31). Sejarah Melayu mencatat bahwa Kerajaan Aru berlokasi di Delitua (Lah Husny, 1975:31, Sinar, 1976:15). Rajanya adalah Sultan Husin yang tewas terbunuh pada Serangan

Bahkan, hasil penelitian 2008 oleh BPCB Banda Aceh maupun 2009 oleh Balai Arkeologi Sumatera Utara yang merekomendasikan pentingnya konservasi, ternyata tidak juga berdampak pada BPH.

Komponen	Uraian karakteristik
<i>Material</i>	BPH adalah benteng atau tanggul tanah yang menunjukkan perpaduan antara kreasi manusia dan tanggul alam.
<i>Pembuatan</i>	BPH adalah bentuk pemukiman kuno berbenteng (kuta atau urung) sejak Abad 16 Masehi. Pembuatan benteng dimaksudkan untuk menghindari diri dari serbuan binatang buas ataupun pihak musuh.
<i>Dasar pemilihan lokasi</i>	BPH terletak di daerah landai antara pegunungan Bukit Barisan dan Selat Malaka. Pemilihan ini sangat terkait dengan sungai (<i>lau</i>) sebagai sumber penghidupan, moda transportasi dan perdagangan yang terhubung langsung ke Selat Malaka sebagai Jalur Maritim Sutra. Selain itu, pemilihan lokasi juga terkait dengan perladangan sebagai sumber mata pencaharian.
<i>Temuan arkeologi dan pertanggalan</i>	Artifak batu (<i>Sumatralith</i>), artifak metal (peluru, meriam dan <i>dirham</i>), artifak berupa fragmen keramik dan gerabah dari Cina, Vietnam, Thailand dan Burma. Temuan artifak ini merujuk pada Abad 16 -17 Masehi.
<i>Kerajaan H(Aru)</i>	Di duga menjadi lokasi Kerajaan Aru yang populer di Sumatera Utara. Namun, dugaan-dugaan ini sulit dibuktikan karena tidak adanya temuan inskripsi batu (prasasti), istana atau hal-hal lain yang mendukungnya.
<i>Putri Hijau</i>	Merupakan sosok yang melegenda pada orang Karo, Melayu, Simalungun dan Aceh. Kisah ini adalah cerita rekaan yang berasal dari 'Dewa Hijau', di India sewaktu penetrasi kebudayaan Hindu ke Sumatera Utara.
<i>Kondisi masa kini</i>	Seluas 18,3 hektar BPH menjadi bagian dari 40 hektar lahan untuk pembangunan 1.500 unit rumah. Badan benteng di timur, selatan dan barat sudah rata dengan tanah. Hanya sebagian kecil benteng yang masih utuh yakni disebelah utara disekitar tanggul alam yang berhadapan langsung dengan <i>lau</i> Patani. Belum tersedia dokumen <i>masterplan</i> konservasi, tidak ada regulasi khusus BPH (Perda atau Perbub) termasuk belum adanya zonasi dan deliniasi.

Tabel 1, Karakteristik BPH di Delitua

Aceh. Permaisuri Sultan Husin adalah Putri Hijau yang berangkat meminta bantuan ke Johor (Meuraxa, 1971:91; Said, 2007:189).

2. Problema fundamental konservasi BPH

Keterlibatan aktif pada BPH semenjak 2008-2019 menjadi pengalaman yang berintikan pengetahuan terhadap hambatan dan kendala konservasi BPH. Situs ini telah dibicarakan berulang kali pada

momen ilmiah seperti diskusi, ceramah maupun seminar maupun konferensi internasional. Selain itu, audiensi telah digelar dengan bupati Deli serdang, gubernur, instansi (dinas) terkait, dan lembaga

Potensi lingkungan adalah posisi BPH yang persis terletak di jalur sungai yakni Lau Patani yang menjadi hulu Sungai Deli dan bermuara ke Selat Malaka.

heritage seperti Badan Warisan Sumatera. Konsul negara sahabat seperti Amerika Serikat, Prancis, Belanda dan Jepang telah mengunjungi BPH pada momen Wisata Sejarah yang diselenggarakan Pussis-Unimed. Bahkan, hasil penelitian 2008 oleh BPCB Banda Aceh maupun 2009 oleh Balai Arkeologi Sumatera Utara yang merekomendasikan pentingnya konservasi, ternyata tidak juga berdampak pada BPH. Pengetahuan terhadap BPH selama keterlibatan ini menyimpulkan karakter istik BPH sebagai mana ditampilkan pada tabel 1. Beranjak dari karakteristik di atas, BPH adalah benteng yang terbuat dari tanah dan bukan seperti benteng

Marlborough di Bengkulu, Vredeburg di Yogyakarta, Fort de Kock di Bukit Tinggi, Fort Rotterdam di Ujung Pandang, Fort van den Bosh di

Ngawi, *fort Belgica* di

Maluku, ataupun *benteng Portugis* di Banyumanis atau bahkan seperti Tembok Raksasa di Tiongkok yang semuanya terbuat dari batu. Karena itu, konservasi BPH ini membutuhkan keseriusan luar biasa terutama menyangkut pemanfaatannya di kemudian hari yang bukan semata-mata ditetapkan atau di register sebagai CB sebagaimana diamanatkan UU no.11 Tahun 2010 ataupun karena salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah sesuai UU no. 9 Tahun 2015. Selama keterlibatan aktif pada BPH selama ini telah menemukan sejumlah pendapat, asumsi, opini bahkan realitas menyangkut konservasi yang menjadi fokus artikel ini yang dibahas melalui struktur kerangka SWOT berikut ini. *Pertama*, potensi atau kekuatan (*strenght*) terhadap urgensi konservasi BPH dikategorikan pada 3 karakteristik yaitu (i) lingkungan, (ii) arkeologi dan (iii) non-arkeologi yang saling terkait. Potensi

lingkungan adalah posisi BPH yang persis terletak di jalur sungai yakni *Lau Patani* yang menjadi hulu Sungai Deli dan bermuara ke Selat Malaka. *Lau Patani* adalah salah satu pintu masuk (*riverine entrance*) menuju pedalaman untuk memperoleh dan

***Lau Patani* adalah salah satu pintu masuk (*riverine entrance*) menuju pedalaman untuk memperoleh dan mempertukarkan komoditas niaga pada kurun niaga Abad 14-19 (Miksic, 1979).**

mempertukarkan komoditas niaga pada kurun niaga Abad 14-19 (Miksic, 1979). Posisi ini berada diantara jalur perdagangan kuno yang menghubungkan pesisir (*coastal*) dan pegunungan (*hinterland*) (McKinnon, 2009; Damanik, 2017). BPH berada di dataran rendah (*lowland*) pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Gunung Sibayak (Tanah Karo) hingga pesisir timur Sumatera Utara di Selat Malaka. Sebagai catatan, Sungai Deli yang berhulu dari *Lau Patani* terus

digunakan pada periode kolonial Belanda untuk mengangkut hasil perkebunan tembakau guna disalurkan ke Eropa melalui Pelabuhan Belawan (Damanik, 2016b:355; Breman, 1997:31). Selain itu, Selat Malaka merupakan Jalur Sutra Laut (*silk road*) yang menghubungkan Guanzhou, Asia dan Afrika (McKinnon, 1984). Pemilihan lokasi ini (BPH) sebagai permukiman kuno sangat terkait dengan pemanfaatan jalur sungai sebagai moda transportasi. Permukiman kuno ini dibangun dengan memanfaatkan tanggul alam yang curam serta pembentukan tanggul kerukan setinggi 30 Kaki atau sepuluh meter (Cortesa, 1967) yang mengelilingi areal seluas 18 hektar (Miksic, 1979; Disporaparbud, 2009). Perpaduan tanggul alam dan tanah kerukan ini disebut *Benteng Putri Hijau (BPH)*. Pada saat ini, di sekitar BPH terdapat persawahan dan perladangan yang dikelola warga untuk

menghasilkan ikan dan buah-buahan. Jadi, pemilihan lokasi BPH ini sangat terkait dengan bentang alam yakni karakteristik lingkungan yang berfungsi dalam kehidupan manusia. Potensi arkeologi yang menjadi kekuatan BPH ialah penemuan-penemuan artefak arkeologi baik melalui ekskavasi (*excavation*) maupun temuan permukaan (*surface findings*). Artefak-artefak ini berupa metal (meriam, peluru dan *dirham*), fragmen keramik, fragmen gerabah, alat batu berupa *Sumatralith* dan sebagian benteng yang masih tersisa di sebelah timur. *Archaeological findings* ini berguna sebagai bukti arkeologis (*archaeological evidence*) adanya aktifitas manusia di masa lalu. Temuan-temuan ini sangat terkait dengan adanya perdagangan kuno pada Abad 16-17 di BPH yang melibatkan mancanegara terutama Cina, Vietnam, Thailand dan Burma maupun lokal seperti Aceh. Laporan perjalanan seperti dikompilasi Reid

(1995) menyebutkan bahwa wilayah ini kaya dengan beras, getah lilin (*wax*), gading, rotan, maupun kemenyan. Walaupun sebagian besar temuan ini berupa fragmen tetapi cukup memadai untuk

BPH merupakan permukiman kuno berbenteng yang disebut dengan *kuta* (kampung) atau *urung* (kesatuan beberapa kampung) (Utomo, 2014) ataupun menjadi lokasi Kerajaan Aru (*Haru*) (Husny, 1975; Sinar, 1977;

pembuktian adanya aktifitas di masa lalu. Selain itu, keberadaan sebagian benteng yang relatif utuh di sebelah timur, memberi kesan memadai bagi masyarakat di masa kini guna di konservasi. BPH merupakan permukiman kuno berbenteng yang disebut dengan *kuta* (kampung) atau *urung* (kesatuan beberapa kampung) (Utomo, 2014) ataupun menjadi lokasi Kerajaan Aru (*Haru*) (Husny, 1975; Sinar, 1977; 1986). Walaupun masih

sulit dibuktikan bahwasanya BPH adalah lokasi *Kerajaan Aru*, tetapi '*memory collective*' yang terbentuk pada masyarakat membuktikan bahwa lokasi ini memiliki nilai sejarah. Penjelasan sejarah terhadap

keberadaan benteng ini sangat terkait dengan strategi pertahanan dari serbuan binatang buas maupun pihak musuh.

Potensi non arkeologi adalah keletakan BPH yang tidak jauh dari Medan (17 Km), mudah di tempuh dan kondisi jalan sudah sangat baik.

Selain itu, legenda Putri Hijau yang menempel kuat pada orang Karo, Simalungun, Melayu dan Aceh menjadi kekuatan dalam rangka konservasi. Keberadaan Pancur Gading atau lebih dikenal Pancuran Putri Hijau telah memikat wisatawan lokal berkunjung setiap hari dan terutama pada akhir pekan. Di pancuran ini, sejumlah besar masyarakat melakukan ritual (upacara) dengan tujuan-tujuan yang diyakininya. Di samping pancuran ini terdapat perdupaan untuk



Gambar 7, Pengerusakan BPH di sisi selatan tahun 2011
Sumber: Damanik & McKinnon, 2012:149

meletakkan sesaji guna memuja roh (leluhur) yakni Putri Hijau. Keberadaan BPH sangat terkait dengan Istana Maimoon Medan, Makam Raja Deli di Namorambe, maupun Meriam Puntung di Siberaya dan Maimoon. *Kedua* adalah menyangkut kelemahan (*weaknesses*) konservasi BPH yakni kelemahan yang berasal dari dalam dan luar BPH. Keterlibatan aktif selama satu dasawarsa di BPH ini tiba pada kenyataan bahwa kondisi situs sudah tidak utuh lagi. Lebih dari 95 persen benteng telah rusak atau rata dengan tanah. Benteng yang tersisa pada umumnya berada di tepi jurang terjal yang berhadapan lang

sung dengan sungai. Pada benteng yang tersisa ini, terdapat tanaman seperti pisang, coklat, jambu, ubi kayu bahkan durian. Tanaman-tanaman ini merupakan milik warga yang menguasai areal ini sebagai perladangan. Sementara itu, benteng di sebelah barat, utara dan selatan sudah tidak ditemukan lagi karena telah rusak dan rata dengan tanah. Selain itu, dari 18 hektar BPH seperti dicatat Miksic (1979) maupun *up date*

tahun 2009, maka yang tersisa saat ini kurang dari 5 hektar yakni di Dusun XI. Selain itu, areal BPH ini menjadi bagian dari seluas 40 hektar yang telah ditetapkan menjadi pembangunan 1.300-1.500 unit rumah. Pada lokasi BPH yang tersisa saat ini masih digunakan warga untuk perladangan guna menanam pisang, kangkung, ubi kayu, cabai dan lain-lain. Kerusakan parah yang terjadi pada BPH banyak dilakukan oleh pengembang perumahan seperti tampak pada Gambar 7. Di sebelah utara BPH yakni daerah yang berbatasan langsung dengan *Lau Patani* merupakan tanggul

Pancuran ini merupakan jejak tambahan (*traces of addition*), alterasi dan perawatan terhadap material fisik BPH yaitu bukti sejarah yang dapat digunakan sebagai bagian dari signifikansinya.

alam dan benteng buatan manusia yang masih tersisa hingga saat ini (Gambar 7). Pada bagian terjal terdapat tumbuhan liar semak belukar dan aneka jenis kayu. Daerah landai dimanfaatkan warga

sebagai persawahan dan perladangan. Pada daerah landai ini terdapat pancuran yang diyakini sebagai permandian Putri Hijau. Walaupun daerah ini berada di luar benteng, tetapi menjadi bagian terintegrasi dari BPH sesuai konsep pemilihan pemukiman berdasarkan penilaian lingkungan. Pancuran ini merupakan jejak tambahan (*traces of*

Walaupun pancuran terpisah dari benteng tetapi faktor magis yang melekat pada pancuran ini menjadi daya pikat wisatawan berkunjung ke BPH (Febriani, 2016).

bukti sejarah yang dapat digunakan sebagai bagian dari signifikansinya.

Walaupun pancuran terpisah dari benteng tetapi faktor magis yang melekat pada pancuran ini menjadi daya pikat wisatawan berkunjung ke BPH (Febriani, 2016). Hingga kini, pada daerah-daerah landai yang berada di luar benteng, aktifitas arkeologi berupa ekskavasi sama sekali

sangat jarang ditemukan. Nihilnya temuan permukaan di wilayah ini disebabkan oleh intensifnya pengelolaan lahan yang dilakukan warga atau memang karena sama sekali tidak menjadi bagian dari BPH. Selain kerusakan, realitas BPH saat ini menunjukkan adanya *cultural transform* (Purnawibowo, 2011:177) yakni adanya perubahan data arkeologi sebagai dampak pengolahan lahan untuk perladangan, permukiman dan pembentukan BPH itu sendiri. Pada konteks arkeologi, *cultural*

transform ini berdampak pada *use-related secondary context* dan *natural secondary context*. Selain itu, warga disekitar BPH telah menanam pohon pisang di badan benteng.

Meskipun cara ini dianggap sebagai salah satu bentuk kearifan



Gambar 8, Sisa benteng di sisi utara BPH tahun 2019
Sumber: Dokumentasi penulis, 2019

addition), alterasi dan perawatan terhadap material fisik BPH yaitu

belum pernah dilakukan. Selain itu, artefak-artefak arkeologi di permukaan

lokal warga dalam kerangka konservasi yakni menjaga keutuhan dan mencegah erosi BPH (Purnawibowo, 2014: 42), tetapi pada kenyataannya berdamak buruk berupa kerusakan BPH. Pengelolaan warga yang cenderung 'asal jadi' seperti penggunaan cangkul ternyata menggerus BPH. Keterlibatan warga dapat dipandang sebagai agenda pemberdayaan dalam pembangunan yang melibatkan nilai-nilai sosial yakni *people centered, participatory, empowering* dan *sustainable* (Cham bers, 1995), tetapi memerlukan asistensi sehingga tidak sema kin parah kerusakannya (Wibowodkk, 2003:6) Pada umumnya, akti fitas warga di BPH telah mengubah kontekstual tinggalan arkeologi. Sejumlah temuan arkeologi hingga saat ini bukan lagi *in situ*

Selain itu, temuan terhadap artifak logam, karena mengandung emas maka penemunya langsung menjual ke pedagang emas di Pasar Delitua yang tidak jauh dari BPH.

tetapi cenderung telah mengalami perubahan tempat. Dalam hal lain, artefak berupa fragmen keramik dan gerabah sering dibuang begitu saja, atau semakin mengecil ukurannya karena benturan-benturan alat-alat yang dipergunakan untuk mengolah lahan. Selain itu, temuan terhadap artifak logam, karena mengandung emas maka penemunya langsung menjual ke pedagang emas di Pasar Delitua yang tidak jauh dari BPH. Aktifitas pembangunan rumah sangat jelas telah merubah BPH secara keselu ruhan. Kenyataan seperti ini turut mem perparah kondisi BPH hingga dewasa ini. Bahkan, beberapa warga menolak lahan mereka disebut memiliki nilai sejarah karena dianggap menghalangi penjualan

lahan. Selain itu, sejumlah pemburu tanah turut hadir di sekitar BPH untuk tujuan 'investasi' serta mengubahnya menjadi perumahan akibat tingginya kebutuhan rumah. Kenyataan seperti ini ditemukan sama pada konservasi Benteng Kastela di Maluku (Zese, 2017: 65). Sebagai catatan, pembangunan rumah di sekitar Medan mengarah ke Namorambe sehingga berdampak pada masa depan BPH. Karena itu, masa depan BPH ini cukup mengkhawatirkan. Benteng ini cukup beresiko dan terancam punah akibat gempuran pemburu-pemburu tanah (*land hunter*) untuk tujuan

Benteng ini cukup beresiko dan terancam punah akibat gempuran pemburu-pemburu tanah (*land hunter*) untuk tujuan perladangan, perumahan maupun investasi. Keadaan ini menjadi kelemahan pada konservasi BPH.

perladangan, perumahan maupun investasi. Keadaan ini menjadi

Tabel 2, Kerangka SWOT konservasi BPH

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki sumber sejarah yang relatif banyak dan temuan artifak arkeologi seperti <i>Sumatralith</i>, peluru, meriam, dirham, keramik, gerabah dan benteng. ▪ Sangat dekat dengan kota Medan dan terkoneksi dengan Istana Maimoon dan Siberaya. ▪ Berdampingan dengan sungai (<i>lau</i>) Patani yang bermuara ke Selat Malaka sebagai wisata air. ▪ Penunjang lainnya adalah Pancuran Putri Hijau yang selalu ramai dikunjungi. ▪ Tersedianya sumberdaya mumpuni yakni Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Deliserdang dan Sumatera Utara, Balai Pelestari (BPCB Banda Aceh), maupun peneliti (Balai Arkeologi Sumatera Utara) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU Cagar Budaya (UU no. 11 Tahun 2010) belum tersosialisasi dengan baik. ▪ Kondisi BPH yang sudah sangat rusak: 100 persen lahan sudah dikuasai pengusaha dan benteng sudah 95 persen hancur. ▪ Dana konservasi yang sangat terbatas dari Pemerintah Daerah. ▪ BPH tidak tertata dengan baik dan maksimal, tidak ada zonasi, deliniasi dan <i>masterplan</i>. ▪ Tidak adanya <i>political will</i> Pemda untuk konservasi BPH. ▪ Tidak adanya regulasi Pemda yang mengatur tentang BPH. ▪ Tidak adanya visi dan misi yang jelas tentang pemanfaatan dan pengembangan dari konservasi BPH.
Peluang (O)	Ancaman (T)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Objek wisata lokal di Kabupaten Deliserdang dan Kota Medan untuk meningkatkan ekonomi warga lokal . ▪ Kesesuaian UU no. 10 tahun 2011 dan UU no 32 tahun 2004 terkait Cagar Budaya sebagai Tugas Wajib Pemerintah Daerah. ▪ Konservasi berkontribusi pada keamanan Cagar Budaya. ▪ Keberdampakan konservasi pada citra publik terhadap Deli Serdang. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompleksitas konser vasi BPH yang terbuat dari tanah. ▪ Pembangunan perumahan oleh perusahaan pengembang. ▪ Aktifitas perladangan dan pemukiman warga sekitar. ▪ Pemburu tanah (<i>land hunter</i>) oleh pihak ketiga untuk tujuan investasi. ▪ Kerusakan lingkungan dan ekosistem berupa pendangkalan sungai.

kelemahan pada konservasi BPH. Ketiga menyangkut peluang (*opportunities*) konservasi BPH yakni kemungkinan memberikan peluang kesejahteraan kepada warga disekitarnya. Dalam hal ini, peluang dimaksud

adalah pemanfaatan situs seluas-luasnya bagi kepentingan warga tanpa memberikan dampak negatif bagi lingkungan, ekosistem maupun warga. Kesejahteraan ini dapat saja bercorak ekonomi, pendidikan, agama, politik

ataupun nilai-nilai luhur budaya yang terkandung pada situs tersebut. Untuk tujuan ini, pariwisata memegang kendali utama untuk memanfaatkan dan memaksimalkan kandungan sejarah dan arkeologi di BPH. Pemanfaatan ini sangat

jelas berupa tersedianya destinasi wisata baru yang berkorelasi dengan pembukaan lapangan kerja baru, peluang terhadap jasa pemandu wisata, *souvenir shops*, karang taruna dan lain-lain yang sudah jelas memberikan manfaat ekonomi. Peluang BPH yang tersedia saat ini adalah intensitas warga sekitar Namurambe maupun dari Medan yang berkunjung ke Pancuran Putri Hijau. Aktifitas magis di pancuran ini sedikit banyak telah menjadi daya tarik untuk berkunjung ke BPH. Jarak yang tidak jauh dari kota Medan, sangat memungkinkan menjadi destinasi wisata baru apabila dikonservasi dengan baik. Terakhir adalah menyangkut ancaman (*threats*) serius yang dihadapi pada konservasi BPH selama ini dan kedepannya bersumber dari tiga hal utama: (i) pengembang perumahan yang sudah mem-plot 18, 3 hektar BPH dalam rencana pembangunan 1.500 unit rumah di lahan 40 hektar, (ii) perladangan dan permukiman warga di

sekitar benteng yang sangat rentan terhadap masa depan benteng, dan (iii) *land hunter* (pemburu tanah) yang potensial mem beli dan menguasai lahan warga di sekitar BPH dengan cara membelinya. Ancaman lain adalah ketika suatu objek cagar budaya dikonservasi dan dimanfaatkan menjadi destinasi wisata maka sejumlah ancaman sulit dihindari. Ancaman tersebut adalah vandalisme yang merusak situs sebagaimana banyak terjadi pada cagar budaya yang menjadi destinasi wisata di Indonesia. Namun ketegasan regulasi diharapkan dapat mere duksi kerusakan dan pengrusakan cagar budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. Berdasar pada uraian di atas, maka struktur kerangka SWOT konservasi BPH

Pemkab Deliserdang sepertinya tidak memiliki visi kebijakan konservasi yang jelas terhadap Cagar Budaya (CB) di wilayah administratifnya sebagaimana diamanatkan UU no. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

dirumuskan sebagai berikut pada Tabel 2. Penting digarisbawahi bahwa upaya-upaya konser vasi BPH sejak tahun 2008 telah dilakuk an. Upaya konservasi ini bukan hanya melalui penelitian arkeologi, himbauan-himbauan berupa pamflet pelarangan perusakan BPH, tetapi juga audiensi ke Pemkab Deliserdang. Audiensi dengan Amri Tambunan, Bupati Deliserdang telah dilakuk an tahun 2011, tetapi pertemu an itu belum berbuah baik yang menga rah pada konservasi. Kemudian, pada era Ashari Tambunan, bupati Deliserdang saat ini membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Deli Serdang (TACB-DS) tahun 2015. Namun, tim ini mengalami sejumlah hambatan sehingga program konservasi belum juga terlaksana dengan

baik. Pemkab Deli serdang seperti nya tidak memiliki visi kebijakan konser vasi yang jelas terhadap Cagar Budaya (CB) di wilayah administratifnya sebagaimana diamanatkan UU no. 9 Tahun 2015 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Instansi terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara telah beberapa kali meninjau BPH tetapi langkah-langkah konservasi tidak juga menampakkan hasil. Pada tahun 2009 dan 2014, sejumlah kandidat legislatif maupun kandidat bupati Deliserdang mengemas BPH menjadi salah satu agenda kampanye politiknya. Namun, pasca pemilihan tak satupun diantaranya yang membuat kebijakan konservasi serius terhadap BPH ini.

Pada bulan November

Pada bulan April 2019, pada suatu pembahasan tentang BPH di internal TACB-SU, muncul sebuah peta yang menggambarkan pembebasan lahan. Peta tersebut sama sekali tidak pernah dibuat dan dibicarakan di internal TACB-SU

2018, dilakukan satu pertemuan di hotel berbintang di Medan yang dihadiri 100 orang. Pada saat itu, Edy Ramayadi, Gubernur Sumatera Utara dan Ashari Tambunan, Bupati Deliserdang, instansi (dinas)

terkait, arkeolog dari Balai Arkeologi Sumatra Utara, akademisi dari Universitas Negeri Medan dan Universitas Pancabudi Medan dan masyarakat memiliki kesepahaman untuk konservasi BPH yang disebut sebagai 'Warisan Budaya Melayu'. Kemudian, pada bulan Desember 2018, dibentuk

Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Utara (TACB-SU) di mana konservasi BPH

menjadi salah satu program kerjanya. Tim ini

bekerja aktif untuk mendata dan mengidentifikasi artefak-artefak budaya guna di register sebagai CB. Perhatian terhadap benteng ini mendapat tanggapan serius dari Gubernur Sumatera Utara yang juga memiliki lahan lebih dari 1 hektar di sekitar BPH.

Pada bulan April 2019, pada suatu pembahasan tentang BPH di internal TACB-SU, muncul sebuah peta yang menggambarkan pembebasan lahan. Peta tersebut sama sekali tidak pernah dibuat dan dibicarakan di internal TACB-SU. Peta pembebasan lahan tandingan muncul dari TACB-DS. Kedua tim ini tidak pernah berkordinasi untuk menetapkan

langkah-langkah konservasi di BPH. Ironisnya, peta pembebasan lahan di BPH ini sama sekali tidak

menyentuh benteng melainkan sebuah

Jikapun pembebasan lahan versi peta ini dilakukan, maka bukankah benteng sebagai zona utama yang harus didahulukan untuk diselamatkan.

<i>Internal</i>	Kekuatan	Kelemahan
<i>Eksternal</i>	(S)	(W)
Peluang (O)	<i>(S >> O)</i>	<i>(W >> O)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Katalogisasi temuan -temuan arkeologis dan historis di BPH. ➤ Penetapan dan Registrasi BPH sebagai Cagar Budaya. ➤ Pembebasan lahan BPH. ➤ Pembuatan dokumen <i>masterplan</i> konservasi BPH. ➤ Membina kerjasama konservasi antara Pemkab, Pemprov, Dinas, Balar, BPCB dan TACB maupun penggiat Cagar Budaya dan Juru Kunci. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mensosialisasikan UU no. 11 Tahun 2010 tentang BPH. ➤ Membuat atau menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perb ub) tentang konservasi BPH. ➤ Menetapkan mekanisme pembiayaan multi -years. ➤ Menyempurnakan pemberian Izin pengembangan perumahan. ➤ Menyusun visi dan misi konservasi BPH.
Ancaman (T)	<i>(S >> T)</i>	<i>(W >> T)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyusun sistem zonasi konservasi BPH berupa zona inti dan zona pengembangan. ➤ Menyusun ketentuan pengalihan lahan di areal dan sekitar BPH. ➤ Menyusun regulasi pembatasan pengembangan rumah bagi pihak pengembang di BPH. ➤ Menetapkan mekanisme pembiayaan multi-years konservasi BPH. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyusun dan menetapkan SO P konservasi benteng dan kawasan BPH. ➤ Menyusun strategi konservasi di zona inti dan zona pengembangan BPH ➤ Menyiapkan dokumen serta regulasi konservasi zona inti dan zona pengembangan BPH. ➤ Monitoring dan evaluasi berkala di BPH.

Tabel 3, Analisis SWOT konservasi BPH

pancuran yang dise rencananya but Pancur Gading atau dibebaskan ini. Jikapun Pancuran Putri Hijau pembebasan lahan versi beserta sawah dan tanah peta ini dilakukan, maka perladangan warga hingga bukankah benteng ke Daerah Aliran Sungai sebagai zona utama yang (DAS) *Lau* (Sungai) Patani. harus didahulukan untuk Selain itu, aktifitas diselamatkan. Berdasar arkeologis berupa pada uraian dan Tabel 2 di ekskavasi sama sekali atas, berikut pada Tabel 3 belum pernah dilakukan diperlihatkan kerangka pada areal yang analisis SWOT konservasi

BPH, yaitu: Analisis terhadap kekuatan (S) yang tersedia dengan mempertimbangkan peluang-peluang (O) yang ada berpotensi pada kemungkinan konservasi BPH. Sebaliknya, analisis terhadap kelemahan (W) yang ada tidak dapat diantisipasi melalui pertimbangan ancaman

Tabel 4, Potensi dan problema konservasi BPH

Potensi konservasi	Rasional
<i>Internal tinggalan arkeologi dan sejarah di BPH</i>	Terdapat artifak arkeologi berupa artifak batu, logam, keramik, geran dan sisa benteng di BPH. Selain itu, ditemukan catatan sejarah yang mendeskripsikan dan menjelaskan jejak manusia di masa lalu.
<i>Internal fragmen benteng</i>	Masih tersedia fragmen (sisa) benteng yang masih utuh di sebelah utara yakni di daerah tebing yang terjal dan menghadap Lau Patani.
<i>Internal areal BPH</i>	Areal yang tersisa kurang dari 2 hektar dari 18,3 hektar BPH dan termasuk pada 40 hektar pembangunan 1.500 unit rumah yang pembangunannya sudah hampir mencapai 100 persen.
<i>Eksternal kesejahteraan ekonomi warga di sekitar BPH</i>	Berpotensi meningkatkan kesejahteraan warga sekitar melalui program wisata sejarah di BPH maupun Pancur Gadin (Pemandian Putri Hijau).
<i>Eksternal Sumberdaya konservasi</i>	Tersedianya sumberdaya konservasi seperti peneliti (Balai Arkeologi Sumatera Utara), pelestasi (Balai Pelestarian Cagar Budaya), Tim Cagar Budaya (TACB) bersertifikat di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
Problema konservasi	Rasional
<i>Internal tinggalan arkeologi dan sejarah di BPH</i>	Artifak arkeologi yang ditemukan di BPH pada umumnya bukan <i>in situ</i> , tetapi cenderung pada <i>use-related secondary context</i> dan <i>natural secondary context</i> .
<i>Internal fragmen benteng</i>	Material benteng yang terbuat dari tanah, sangat rentan terhadap penggerusan akibat hujan, rumput dan aktifitas manusia. Erosi dan faktor penanaman pohon yang dilakukan warga cenderung asal jadi sehingga kondisi benteng sudah sangat rusak. Aktifitas pembangunan rumah hanya menyisakan kurang dari 5 persen benteng yang terletak di utara BPH.
<i>Internal areal BPH</i>	Seluas 18,3 hektar luas BPH telah menjadi bagian dari 40 hektar pembangunan 1.500 unit rumah yang pembangunannya sudah mencapai 100 persen.
<i>Eksternal Dokumen Masterplan, SOP, Zonasi</i>	Tidak tersedia dokumen <i>masterplan</i> konservasi yang berisi program (i) perlindungan yakni penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran, (ii) pengembangan yakni penelitian, revitalisasi, dan adaptasi, dan (iii) pemanfaatan untuk kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
<i>Eksternal pembiayaan</i>	Meskipun mekanisme pembiayaan konservasi dapat dilakukan secara multi-years, tetapi hingga kini tidak ada ketersediaan dana konservasi dari Pemkab Deli Serdang maupun instansi terkait.

(T) yang tersedia, berpotensi pada sulitnya konservasi. Berdasar pada asumsi ini, ditemukan potensi dan problema konservasi BPH seperti tampak pada tabel 4. Berdasarkan pada Tabel 4, ditemukan faktor-faktor internal dan eksternal problema mendasar konservasi BPH. Faktor-faktor ini berkontribusi pada urgensi dan ketidakurgensian konservasi BPH. Apabila keseluruhan faktor dan dampak ini disimpulkan, maka kondisi problema konservasi BPH yang sedang terancam dan mengkhawatirkan ini dipicu oleh 6 (enam) hal utama, yaitu: (i) perladangan warga dan pembangunan perumahan yang mengakibatkan kerusakan parah di BPH, (ii) kelambanan instansi terkait untuk membuat regulasi (Perda atau Perbub) yang mengatur tentang BPH, (iii) ketidaktersediaan dokumen *masterplan* yang menyertakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sehingga menyulitkan konservasi pemeliharaan, preservasi,

restorasi, rekonstruksi dan adaptasi pada masa yang akan datang, (iv) tidak adanya kesepahaman antara aktor-aktor CB yaitu pemerintah, peneliti, pelestari dan instansi terkait yang meliputi pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan dan pemeringkatan, (v)

Temuan kajian (*research findings*) ini menyimpulkan bahwa analisis terhadap kekuatan (S) BPH yang tersedia dengan mempertimbangkan peluang (O) yang ada memang berpotensi pada perlu dan mendesaknya konservasi BPH.

kemunculan individu dan perusahaan yang memburu tanah untuk kepentingan investasi, perumahan, dan lain-lain, dan (iv) rendahnya pemahaman warga terhadap urgensi dan signifikansi situs budaya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Temuan kajian (*research findings*) ini menyimpulkan bahwa analisis terhadap kekuatan (S) BPH yang tersedia dengan mempertimbangkan peluang (O) yang ada

memang berpotensi pada perlu dan mendesaknya konservasi BPH. Namun, analisis terhadap kelemahan (W) BPH dewasa ini dimana kelemahan itu kurang dapat diantisipasi guna menghadapi ancaman (T) terhadap BPH, menjadi problema mendasar

sejumlah upaya dan kebijakan konservasi. Menurut kami (penulis) yang terus terlibat dan mengamatikan perkembangan BPH, kelemahan internal BPH menghadapi ancaman eksternalnya menjadi problema krusial konservasi. Problema ini sangat terkait dengan faktor struktural serta aktor-aktor konservasi CB. Dalam hal ini, walaupun regulasi telah tersedia yakni UU no. 11 Tahun 2010 dan UU no. 9 Tahun 2015 yang memberi keleluasaan bagi Pemerintahan Daerah mengatur CB, ataupun ketentuan internasional tentang monumen dan situs (ICOMOS) tahun 2013, tetapi realitas kebijakannya di tingkat daerah belum mampu

memberi jaminan bagi konservasi situs dan monumen.

Menyoal konservasi BPH, maka keenam problema mendasar di atas, kemungkinan terjadi karena adanya tarik menarik kepentingan

ngan antara konservasi dengan pembangunan perumahan yang keduanya berbicara tentang kebutuhan warga'. Selain itu, kemungkinan lainnya disebabkan oleh minusnya visi dan misi konservasi CB oleh Pemerintah Daerah maupun aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Kedua kemungkinan ini mencerminkan kurangnya *political will* Pemerintah Daerah terhadap konservasi situs sebagai Cagar Budaya di daerahnya. Terlepas dari keenam problema mendasar ini, BPH semestinya

Menyoal konservasi BPH, maka ke enam problema mendasar di atas, kemungkinan terjadi karena adanya tarik menarik kepentingan antara konservasi dengan pembangunan perumahan yang keduanya berbicara tentang 'kebutuhan warga'.

dikonservasi. Sifat konservasi ini sangat penting dan mendesak. Disebut penting karena benteng bermaterial tanah sangat jarang di temukan di ndonesia sedang di sebut mendesak karena

resiko, keterancaman, dan kerentanan yang terjadi pada BPH dewasa ini. Hal pertama yang dapat dilakukan pemerintah daerah (dalam hal ini Pemkab Deli serdang) adalah penetapan BPH sebagai objek untuk dikonservasi, kemudian beranjak ke penetapan zonasi dan deliniasi. Jika keduanya telah dilakukan, minimal benteng telah terselamatkan dengan zona-zona dan garis-garis batas yang memadai yang daripadanya dapat disusun master plan pengembangan dan pemanfaatan. Tanpa adanya regulasi yang jelas

terhadap BPH, niscaya konservasinya akan tetap terhambat.

D. Simpulan

Hasil analisis SWOT terhadap konservasi BPH menyajikan temuan kajian (*research findings*) bahwa kekuatan (S) dan peluang (O) konservasi BPH sangat berpotensi pada penting dan mendesaknya konservasi BPH. Namun, kelemahan (W) yang kurang dapat diantisipasi sejalan dengan ancaman (T) yang dihadapi BPH menjadi problema mendasar konservasi. Sumber-sumber problema mendasar konservasi ini terangkum pada 6 hal utama yakni: perladangan dan perumahan, nihilnya regulasi, ketidakterersediaan dokumen *masterplan* konservasi, ketidaksepahaman aktor-aktor konservasi, munculnya pemburu tanah, dan rendahnya pemahaman warga terhadap CB. BPH memiliki keunikan dan kelangkaan yang tidak dapat digantikan oleh material dan teknologi yang sama. BPH juga rapuh sehingga tidak dapat diperbaharui

sebagai bukti aktifitas manusia di permukiman kuno ini. Karena itu, kajian ini merekomendasikan pentingnya konservasi BPH untuk menghindari dan melindungi (*safeguarded*), tidak beresiko (*not put at risk*), dan tidak rentan (*lef in a vulnerable state*).

Konservasi BPH urgen dan mendesak dilakukan guna *to retain the cultural significance of a place* sesuai *cultural significance* yang terkandung di dalamnya. Problema mendasar yang ditemukan pada kajian ini dapat dipecahkan atau direduksi melalui *political will* pemerintah dan kesepahaman aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.



- Akbar, Diky. 2014. "Pelestarian Situs Cagar Budaya Plawangan Rembang Perspektif Undang-Undang Cagar Budaya", *Pandecta*, vol. 9, no. 2, hlm. 182-202.
- Anderson, J. 1971. *Mission to the East Coast of Sumatra in 1823*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Baron de Raets, Cats, J.A.M Van. 1875. "Reize in de Battaklanden in December 1866 en Januarij 1867". *Tijdschrift van het Bataviaasch genootschap* 22, hlm. 164-219.
- Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3). 2008. *Laporan Peninggalan Penyelamatan Situs Benteng Puteri Hijau, Desa Deli tua, Kecamatan namu rambe, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera utara*. Banda Aceh: BP3 [tidak diterbitkan]
- Breman, Jan. 1997. *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial, Tuan Kebun dan Kuli di Sumatra Timur pada Awal Abad ke-20*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Callenfels, P.V. Stein van. 1925. "Verslag van Dr P.V. van Stein Callenfels over zijn inspectiereis door Sumatra". *Oudheidkundig Verslag*, hlm. 11-102.
- Cortesaio, A (ed). 1967. *The Suma Oriental of the Tome Pires*. London: Hakluyt Society.
- Chambers, Robert, 1995. *Poverty and Livelihood: Whose Reality Counts*, Discussion Paper 347. Brighton: Institute of Development Studies.
- Damanik, Erond L. 2019a. "Pendahuluan: Perkembangan dan Kesudahan Kerajaan Dolog Silou di Simalungun", dalam *Kerajaan Dolog Silou: Silsilah, Perkembangan dan Kesudahannya*, Bandar Alam Purba Tambak & Herman Purba Tambak (penulis). Medan: Simetri Institute, hlm. xi-xxx.
- _____. 2019b. "Membingkai Sejarah Simalungun: Perenungan kembali tentang Pemerintahan Tradisional, Kolonialisme, Agama dan Adat Istiadat" dalam *Sejarah Simalungun: Pemerintahan tradisional, kolonialisme, agama dan adat istiadat*, Bandar Alam Purba Tambak (penulis). Medan: Simetri Institute, hlm. xv-xxv.
- _____. 2019c. "Inter-Race, Religion and Cultural Tolerance: the Spread of Buddhism by Tjong Family in Medan, North Sumatra, Indonesia" in *Buddhism Around the World*, Thich Nhat Tu (ed.). Vietnam: Religion Publisher, hlm. 329-350.
- _____. 2016b. *Kisah Dari Deli: Historisitas, Pluralitas dan Modernitas Kota Medan tahun 1870-1942*. Medan: Simetri Institute.
- _____. 2016a. "Edmund Edwards Mckinnon, Ph.D Pelopor Ekskavasi Situs Arkeologi Pantai Timur Sumatra Utara yang saya kenal" dalam *80 Tahun Arkeolog Dr. Edmund Edwards McKinnon: Perintis Riset Kota China Sebagai Situs Internasional di Medan*. Medan: Unimed Press, hlm. 143-192
- _____. 2017. *Rumor Kanibal, Menolak Batak dan Jejak Perdagangan: Etnohistori Sumatra Bagian Utara*. Medan: Simetri Institute.
- Damanik, Erond L & McKinnon, E.E. 2012. "Traces of Early Chinese and Southeast Asian Trade at Benteng Puteri Hijau, Namu Rambe, Northeast Sumatra" in *Connecting Empires: Selected Papers from the 13th International Conference of the European Association of the Southeast Asian Archaeologist, Volume-2*. Dominik Bonatz, Andreas Reinecke and Mai Lin Tjoa-Bonatz (eds). Singapore: NUS Press, hlm. 52-65.

- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Deli Serdang. 2009. *Laporan Penelitian Komprehensif pada Situs yang diduga sebagai Benteng Puteri Hijau di Desa Deli tua, Kecamatan namorambe, Kabupaten Deli Serdang*. Lubuk Pakam: Disporaparbud [tidak diterbitkan]
- _____. 2011. *Kisah Putri Hijau Berdasarkan Lima Penulis*. Lubukpakam: Disporaparbud.
- Febryani, Ayu. 2016. *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Praktek Magis di Situs Pancur Gading (Pemandian Puteri Hijau) Desa Delitua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang*. Tesis Magister. Program Studi Antropologi Sosial. Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
- Harahap, Apriani. 2009. *Sejarah Penemuan dan Penyelamatan Situs Bersejarah Kerajaan Aru di Benteng Puteri Hijau Delitua*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan.
- Husny, Tengku M. Lah. 1975. *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu-Pesisir Deli Sumatra* Medan: BP. Husny.
- Humphrey, Albert. 2005. "SWOT Analisis for Management Consulting", *Stanford Research Institute Alumni Newsletter (SRI International)*, December.
- Hidayat, Andy Riza. 2008a. "Patok Sudah Tertangkap di Situs Putri Hijau" <https://nasional.kompas.com/read/2008/05/28/00084795/patok.sudah.tertangkap.di.situs.putri.hijau>. diakses tanggal 15 Juni 2019.
- _____. 2008b. "Benteng Putri Hijau Bisa Hilang" <https://nasional.kompas.com/read/2008/08/12/00081165/benteng.putri.hijau.bisa.hilang>. Diakses tanggal 15 Juni 2019.
- Irwansyah. 2008. "Syair Putri Hijau: Sebuah Telaah Filologi", *Logat: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, vol.6, no. 2, hlm. 78-89.
- ICOMOS. 2013. *The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance*. Australia: Australia ICOMOS Incorporated.
- Jahja, T. 1931. *Hikajat Poetroe Hidjo*. Peutawi: Bale Poestaka.
- Mills, J.V.G. 1970. *Ma Huan: Ying-Yai Sheng-Lan, the Overall Survey of the Ocean Shores*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Milner, A.C., Mckinnon, E. E, and Sinar, Tengku Luckman. 1978. "A note on Aru and Kota Cina". *Indonesia* 26, hlm. 1-26.
- Miksic, J. 1979. *Archaeology, Trade and Society in Northeast Sumatra*. Ph. D Thesis, Ph.D Programme. Ithaca, New York: Cornell University.
- Miksic, JN. 2013. *Singapore & the Silk Road of the Sea 1300-1800*. Singapore: National University of Singapore Press.
- McKinnon. E. E. and Sinar, Tengku Lukman. 1974. "Notes on Further Developments at Kota China", in *Sumatra Research Bulletin (SRB)*, vol. 4, no. 1, hlm. 63-86
- McKinnon, E. E. & Sinar, Tengku Lukman. 1978. "A Note on Pulau Kompei in Aru Bay, Northeastern Sumatra". *Indonesia* 26, hlm. 47-73
- McKinnon, E.E. 1975. "Oriental Ceramics Excavated in North Sumatra", in *TOCS* 41, hlm. 59-118.
- McKinnon, E.E, et al. 2009. "Ceramics, Cloth, Iron and Salt: Coastal-Hinterland Interaction in the Karo Region of Northeastern Sumatra", in *From Distant Tales: Archaeology and Ethnohistory in the Highlands of Sumatra*. D. Bonatz, J. Miksic, J.D. Neidel, M.L. Tjoa-Bonatz (eds). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, hlm. 120-142.
- McKinnon, E.E. et al. 2012. "The Kota Rentang Excavations", in *Connecting Empires: Selected Papers from the 13th International Conference of the European Association of the Southeast Asian Archaeologist, Volume-2*. Dominik Bonatz, Andreas Reinecke and Mai Lin Tjoa-Bonatz (eds). Singapore: NUS Press hlm. 66-80.
- _____. 1977. "Research at Kota Cina", in *Archipel* 14, hlm. 19-32.
- _____. 1984. *Kota Cina: its context and meaning in the trade of Southeast Asia in the twelfth to fourteenth centuries*. Ph.D thesis. Ph.D Programme. Ithaca, New York: Cornell University
- _____. 1995. "A Burmese Green on white glazed sherd from Benteng Puteri Hijau".

- Indonesian Ceramic Society Newsletter*, vol. 21, no. 4, hlm. 2–3.
- Pinto, F. 1991. *Peregrination*. R. Viale (translated into English). Paris: la difference.
- Purnawibowo, Stanov. 2011. "Cultural Transform di Situs Benteng Putri Hijau". *Berita Arkeologi Sangkhakala*, vol. 14, no 11, hlm. 165-178
- _____. 2014. "Konservasi Berbasis Kearifan Lokal di Situs Benteng Puteri Hijau, Deli Serdang, Sumatera Utara". *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, vol. 8, no. 2, hlm. 32-41.
- Perret, D. 2010. *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatra Timur Laut* Jakarta: KPG, EFEO Forum Jakarta Paris dan Puslitbangarkenas.
- Rahman, A. 1962. *Sja'ir Puteri Hidjau*. Cetakan Ke-8. Medan: Pustaka Andalas.
- Rahardjo, Supratikno. 2013. "Beberapa Permasalahan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Strategi Solusinya". *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, vol. 7, no. 2, hlm. 4-17.
- Reid, A. (compiler). 1995. *Witness to Sumatra: a Travellers' Anthology*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Rosyadi, Khalid dkk. 2014. "Analisis Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah: Studi pada Pengelolaan dan Pelestarian Situs Majapahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, vol. 2, no. 5, hlm. 830-836
- Sari, Suzanna Ratih dkk. 2017. "Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Kota Lama sebagai Landasan Budaya Kota Semarang", *Modul* vol.17, no.1, hlm. 49-55.
- Said, Mohammad. 2007. *Aceh Sepanjang Abad, Jilid I dan II*. Medan: Waspada.
- Setiawan, Andry dkk. 2013. "Harmonisasi UU no. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dalam Upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya Kota Semarang", *ABDIMAS* vol. 17 no. 2, hlm. 69-78.
- Sinar, Tengku Lukman. 1986. *Sari Sedjarah Serdang (Jilid I)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- _____. 2007. *Bangun dan runtuhnya Kerajaan Melayu Sumatra Timur*. Medan: Yayasan Kesultanan Serdang.
- _____. 1977. "The Kingdom of Aru (Haru) and the Legend of Puteri Hijau". Makalah *International Conference of Historians of Asia (IAHA)* ke-7, Bangkok, 22-26 Agustus.
- Utomo, Repelita Wahyu. 2014. Benteng Putri Hijau Berdasarkan Data Sejarah dan Arkeologis. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaceh/benteng-putri-hijau-berdasarkan-data-sejarah-dan-arkeologis/>, diakses tanggal 15 Juni 2019
- Wisni, Aufrida. 2008. "Putri Hijau Semakin Rata" <https://nasional.kompas.com/read/2008/10/06/00203934/putri.hijau.semakin.rata>. Diakses tanggal 16 Juni 2019.
- Wibowo, Agus Budi dkk. 2003. *Pemberdayaan Lembaga Mukim dalam Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh*. Banda Aceh: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh
- Wibowo, Agus Budi. 2014. "Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat: Kasus Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Gampong Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh Provinsi Aceh" *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, vol. 8, no. 1, hlm. 58-71.
- Wolters, O.W. 1970. *the Fall of Srivijaya in Malay History*. Kuala Lumpur: Oxford in Asia.
- Wade, G. 1991. "The Ming Shi-Lu as a source for Southeast Asian History 14th to 17th centuries". Paper presented at the *12th Conference of the International Association of Historians of Asia*. Hong Kong: University of Hong Kong.
- Zese, Irwansyah Baharuddin. 2017. "Benteng Kastela, Riwayatmu Dulu dan Kini: Antara Pelindungan dan Ruang Hunian" *Buletin Umulolo: Media Informasi Pelestarian Cagar Budaya*, vol. VI, no. 1, hlm. 65-69.
- UU no. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- UU no. 9 Tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*